



LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG (*NON*)  
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung (*Non*) Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

12. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Guwosari Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUN LANGSUNG (NON) TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari.
2. Lurah adalah Lurah Guwosari.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Pajangan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Guwosari.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

BAB II  
PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT DESA

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan Guwosari.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Desa dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa.
- f. Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB III  
KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 3

- (1) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Kalurahan Guwosari Tahun 2024 ditetapkan 30 (tiga puluh) KPM sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Jumlah Cadangan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Kalurahan Guwosari Tahun 2024 ditetapkan 15 (lima belas) KPM sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Perubahan dapat dilakukan apabila KPM tidak lagi memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terjadi jika:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Menerima bantuan program jaminan sosial dari pemerintah; dan
  - d. Pindah domisili di luar kalurahan.
- (4) Dalam hal ditemukan KPM memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (3), Lurah wajib dilakukan penggantian KPM.
- (5) Penggantian KPM dilakukan dengan menggunakan data Cadangan KPM yang telah ditetapkan kalurahan berdasarkan prioritas nomor urut paling kecil.
- (6) Dalam hal KPM meninggal dunia, BLT Desa dapat diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
  - a. ahli waris yang bersangkutan masih tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama.
  - b. ahli waris memenuhi kriteria calon penerima BLT Desa
  - c. Lurah melakukan perubahan KPM dan menetapkan penggantian KPM dengan Keputusan Lurah sebelum penyaluran BLT Dana Desa bulan berikutnya.
  - d. KPM pengganti diberikan BLT Desa sejak ditetapkannya Keputusan Lurah.

- e. Perubahan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Penewu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

#### BAB IV MEKANISME PENYALURAN

##### Pasal 4

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan selama 12 bulan dan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua setiap bulan melalui Bank Milik Daerah.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal.
- (3) Setiap KPM wajib membuka rekening di Bank Milik Daerah.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Guwosari  
Pada tanggal : 26 Desember 2023  
LURAH GUWOSARI,

ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di : Guwosari  
Pada tanggal : 26 Desember 2023

CARIK GUWOSARI,

ttd

NUR HIDAYAD